

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Nomor: 423/005/Disdik/ 2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Membaca** : 1. Surat permohonan Pengurus Yayasan Labura Madani, Kecamatan Kualuh Selatan Nomor: 002/06/YLM/2015.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. UU Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam daerah provinsi Sumatera Utara
4. PP Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen
7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMA SWASTA PONTREN AL - IHSAN |
| 2. Bidang Keahlian | : - |
| 3. Alamat | : Desa Sidua-dua, Jl. Balai Desa Ujung No.22 |
| 4. Kecamatan | : Kualuh Selatan |
| 5. Kabupaten | : Labuhanbatu Utara |
| 6. Propinsi | : Sumatera Utara |
| 7. Nama Yayasan | : Lembaga Pendidikan Yayasan Labura Madani |
| 8. Alamat Yayasan | : Desa Sidua-dua, Jl. Balai Desa Ujung No.22 |
| 9. Notaris | : Harlina, SH |
- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
 2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidik sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku.
 3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
 5. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Bidang Menengah.
- Ketiga** : 1. Apabila ketentuan pada diktum 1 s/d 5 tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun yaitu Tahun pelajaran 2015 s/d 2017 dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru oleh yang bersangkutan serta memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AEK KANOPAN
PADA TANGGAL : 16 JUNI 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA


DRS. ISMAEL HASIBUAN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195901041979031001

Tembusan:

1. Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan
2. Dirjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan.